



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN ANUGRAH UPUN TAKA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam pembangunan daerah perlu diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat;
 - b. bahwa agar dalam pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat tersebut berjalan dengan jelas, transparan, efektif dan efisien, perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penganugerahan Upun Taka Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 12).

- 3) Tim penilai sebagaimana pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian; dan
 - b. mengkoordinasikan instansi terkait untuk kegiatan penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan tokoh masyarakat.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- 1) Hasil penilaian tim penilai dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Bupati.
- 2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Menetapkan Tokoh Masyarakat.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- 1) Penerima tanda penghargaan tokoh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik memberikan tanda penghargaan tokoh masyarakat kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan/LNL dan penyelenggara pemerintah.
- 3) Pemberian tanda penghargaan tokoh masyarakat diserahkan kepada calon penerima penghargaan pada saat pelaksanaan acara Penganugerahan Upun Taka 2021.

BAB VII BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 11

Penerima penghargaan tokoh masyarakat diberikan tanda jasa berupa Medali Emas, Perak dan Perunggu.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

- d. sosial dan kemasyarakatan;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang sosial kemasyarakatan;
 - 2. berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - 3. berjasa dalam bidang sosial kemasyarakatan.
- e. lingkungan hidup;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang lingkungan hidup;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup; dan
 - 3. berjasa dalam menjaga, merawat, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup.
- f. Kemanusiaan;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kemanusiaan; dan
 - 2. berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- g. kepemudaan dan olahraga
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tana Tidung; dan
 - 3. berjasa dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
- h. penggerak koperasi dan UMKM;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang menggerakkan koperasi dan UMKM;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam menggerakkan koperasi dan dalam menciptakan UMKM di lingkungan masyarakatnya; dan
 - 3. berjasa dalam bidang penggerak koperasi dan UMKM.
- i. pendidikan;
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang pendidikan;
 - 2. berperan serta dan aktif dalam memajukan kualitas kesehatan masyarakat; dan
 - 3. berjasa dalam bidang kesehatan.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 8

- 1) Penilaian tokoh masyarakat dilaksanakan oleh tim penilai tokoh masyarakat.
- 2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan terdiri atas usur Pemerintah Daerah, DPRD, lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan unsur tokoh masyarakat.

Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai calon tokoh masyarakat harus memenuhi persyaratan :

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di kabupaten Tana Tidung;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berdedikasi baik di masyarakat;
- e. berakhlak dan berbudi baik; dan
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. seni, budaya dan adat istiadat;
 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang seni, budaya dan adat istiadat;
 2. konsisten berkiprah dalam pengembangan seni, budaya dan adat istiadat di Kabupaten Tana Tidung; dan
 3. telah berperan dan berjasa dalam pengembangan seni, budaya dan adat istiadat di Kabupaten Tana Tidung;
- b. keagamaan;
 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang agama;
 2. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan; dan
 3. berjasa dalam bidang keagamaan.
- c. pemberdayaan perempuan;
 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam pemberdayaan perempuan;
 2. berperan aktif dalam memberdayakan perempuan di Kabupaten Tana Tidung; dan
 3. berjasa dalam memberdayakan perempuan di Kabupaten Tana Tidung.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan tokoh masyarakat adalah untuk :

- a. memberikan motivasi kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara pemerintahan untuk turut serta dalam pembangunan daerah; dan
- b. memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang telah berjasa; dan dalam kegiatan pembangunan.

BAB III BIDANG PENGHARGAAN

Pasal 3

Penghargaan kepada tokoh masyarakat diberikan dalam bidang :

- a. seni, budaya dan adat istiadat;
- b. keagamaan;
- c. pemberdayaan wanita;
- d. sosial dan kemasyarakatan;
- e. lingkungan hidup;
- f. kemanusiaan;
- g. kepemudaan dan olahraga;
- h. penggerak koperasi dan UMKM;
- i. pendidikan; dan
- j. kesehatan.

BAB IV PERSYARATAN TOKOH MASYARAKAT

Pasal 4

Penghargaan tokoh masyarakat diberikan kepada :

- a. perorangan;
- b. pengurus organisasi kemasyarakatan; dan
- c. penyelenggara pemerintahan daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PEMBERIAN ANUGRAH UPUN TAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan aktif serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dianggap berjasa dibidang seni, budaya dan pariwisata, bidang keagamaan, bidang pemberdayaan wanita, bidang sosial kemasyarakatan, bidang lingkungan hidup, bidang kemanusiaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang penggerak koperasi dan UKM, bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
9. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan adalah Anggota Organisasi Masyarakat yang ditunjuk sebagai orang yang mengurus organisasi kemasyarakatan yang telah disepakati oleh semua anggota organisasi kemasyarakatan.
10. Penyelenggara pemerintah daerah adalah terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Tanda penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dan tau pemerintah daerah kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 09 Maret 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 09 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 80